

BAB 3

Penutup

3.1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pailit terhadap TPI tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak memenuhi syarat pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU KPPU.
- b. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan utang adalah seorang yang membawa atau menunjukkan atau memegang atau memiliki Surat Utang atas Unjuk adalah sebagai pemilik yang disebut sebagai kreditor. Sedangkan majelis hakim pada Mahkamah Agung tidak mengartikan utang tersebut karena menurut majelis hakim eksistensi utang yang dipermasalahkan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan keberadaannya, yang mana untuk pembuktiannya bersifat tidak sederhana.
- c. Pembatalan pailit menyebabkan berakhirnya kepailitan yang berdampak kepada pekerjaan – pekerjaan kurator. Pekerjaan – pekerjaan kurator juga harus diakhiri. Dengan berakhirnya kepailitan tidak menutup kemungkinan untuk pembayaran imbalan jasa kepada kurator. Pembayaran imbalan jasa kepada kurator ditetapkan oleh Majelis Hakim yang menetapkan kepailitan berakhir dan harus sesuai dengan pedoman Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT 05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dengan mempertimbangkan sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang bersangkutan.

3.2. **Saran**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaiknya majelis hakim dalam memutuskan perkara lebih teliti dalam meneliti suatu perkara yang dimohonkan pailit agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak tertentu.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara adalah memeriksa / mengetahui kenapa utang tersebut diperdebatkan atau dipermasalahkan antara pemohon dan termohon.

Kemudian memeriksa seluruh berkas – berkas yang dijadikan alat pembuktian serta mendengar keterangan – keterangan saksi dan melakukan penyesuaian apakah telah memenuhi syarat – syarat atau unsur – unsur yang terkandung pada Undang – undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dapat dimohonkan pailit.

